

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILUKADA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TEORI HUKUM PROGRESIF**

**(Kajian Terhadap Putusan MK atas sengketa hasil Pemilu
Kepala Daerah Jawa Timur dan Putusan MK dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota
Tangerang Selatan Tahun 2010)**

La Ode Maulidin

Abstract :

The Constitution Court, of which its duty is guard the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, has made a breaktrhough in the field of law. This Court is also intended to keep this government to run stably, and to make some corrections to the experiences of the country's life in the past due to multiinterpretation to the constitution. In the 2003 Laws on rhe Constitution Court, it is stated that one of authorities of the Constitution Court is to settle the disputes on the results of general election. After the Court, according to the Law, is given authorities to settle the disputes, it has more authorities in the matter of Judicial Review to the Results of General Election. In the implementation, the Court has made many decisions on the Judicial Review to The Results of General Election in East Java and in South Kalimantan in accordance with the progressive law, where the Court has decided to make revoting and recounting in some areas. Among the experts, this is said to make some problems namely the Court has exceeded its authorities.

Key words: Constitution Court, Local Head Election, Progressive Law

PENDAHULUAN

Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi menimbulkan persoalan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya dalam memutus perselisihan Pemilu. Hal ini tidak terlepas dari pada putusan-putusan MK yang keluar dari jalur-jalur prosedur hukum.

Beberapa kasus empiris yang menjadi permasalahan dalam putusan MK mengenai PHPU yaitu antara lain putusan MK terhadap sengketa pemilu pada Provinsi Jawa Timur tahun 2008, dimana putusannya memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Untuk Kabupaten Pamekasan MK memutuskan dilakukan penghitungan suara ulang.¹ Sedangkan sengketa hasil pemilu pada kota Tangerang Selatan (Tangsel), MK memerintahkan kepada KPU Daerah untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Tangsel.²

Kemudian putusan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan ahli hukum Tata Negara karena beranggapan bahwa putusan MK ini tidak lazim dan sangat inkonstitusi karena selain melebihi kewenangannya memutus sengketa pilkada dengan diadakannya pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang untuk pemilu gubernur Jatim tersebut, dan penghitungan suara ulang diseluruh kota Tangerang Selatan, padahal ini seharusnya kewenangan KPU. Selain itu putusan MK juga

¹ Muhammad Bahrul Ulum, *Kewenangan MK dalam Memutus PHPUD: Evaluasi Kewenangan Mk Dalam Memutus Phpud*, sumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Keberatan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 Tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008. Posted in Konstitusi, Opini Sunday, 15 August 2010. Diakses tanggal 19 November 2010.

² Caroline Damanik, *Pilkada Tangsel KPU Tak Pernah Terpikirkan Pilkada Ulang*. Laporan wartawan **KOMPAS.com** Jumat, 10 Desember 2010 | 14:57 WIB. Diakses tanggal 11 Desember 2010

dianggap tidak konsisten karena putusan-putusan sebelumnya tidak pernah memutus melebihi kewenangannya tersebut.

Mahfud MD³ mengungkapkan, MK terkadang perlu membuat terobosan-terobosan hukum untuk mewujudkan keadilan berdasar kepada hukum progresif atau dengan kata lain demi terwujudnya keadilan substantif. Hakim (konstitusi) harus bersifat adil dan mampu mengelaborasi pertimbangan hukum dengan fakta-fakta dalam persidangan dalam sebuah putusan. Sehingga, masyarakat, di seluruh lapisan, mudah memahaminya dan merasakan manfaat dari putusan tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang yang diuraikan, maka dapat diperinci beberapa perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum apa yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Jawa Timur tahun 2008 dan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 berdasarkan perspektif teori hukum progresif ?
2. Bagaimana implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Jawa Timur tahun 2008 dan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 tersebut ?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, baik berupa buku-buku

³ Mahfud MD, **Hukum Progresif Ciptakan Keadilan Substantif**, Written by Redaksi Seruu.Com on Wednesday, 03 November 2010 22:55. Diakses tanggal 19 November 2010.

literatur, peraturan perundang-undangan, Putusan Hakim, surat kabar, makalah, Jurnal, maupun majalah. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua jenis data yaitu data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam menganalisis masalah, penulis mencoba untuk memahami melalui aturan perundang-undangan atau norma hukum. Pengelolaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan dalam melakukan analisis dan konstruksi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif kualitatif yang dilakukan terhadap data primer tersebut yang bertumpu pada wawancara dengan ahli hukum tata negara yang memiliki relevansi dengan judul penulisan hukum ini.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Yang Melandasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 Dan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Ditinjau dari Perspektif Hukum Progresif

Dalam putusan PHPUD provinsi Jawa Timur dan PHPUD kota Tangerang Selatan, telah terjadi progresivitas putusan MK karena dianggap keluar (bebas) dari prosedur, misalnya dalam hal putusan diadakannya pemilu ulang dan penghitungan suara ulang.

Perselisihan pemilukada provinsi Jawa Timur tahun 2008, diajukan oleh pasangan calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono (Kaji), pada hari Jumat, 14

November 2008, menggugat kemenangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Karsa). Menurut Kaji, kemenangan saingan mereka dalam pemilukada itu didapat dengan curang.⁴ Dalam pokok perkara, Tim Kaji mempermasalahkan hasil penghitungan suara di empat kabupaten di Madura dan sejumlah kabupaten lainnya. Pasangan ini kalah tipis 60.223 suara dari pasangan calon gubernur terpilih, Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang meraup suara 7.729.944, sedangkan pasangan Kaji hanya memperoleh 7.669.721. Tim Kaji menduga ada kecurangan dalam penghitungan di sejumlah daerah.⁵

Dalam permohonannya, pemohon menyatakan setidaknya terdapat kekeliruan dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di 25 (dua puluh lima) kabupaten/kota.⁶ Pemohon juga menemukan sejumlah pelanggaran penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II, hal ini dengan dikuatkan oleh saksi dan alat bukti yaitu antara lain Kontrak Program bertanggal Surabaya, 15 Juni 2008 adalah merupakan perjanjian antara Dr. H. Sukarwo, S.H., M. Hum sebagai Calon Gubernur dan Moch. Moezamil S.Sos, Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, Adanya surat pernyataan dari 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis tentang Kesiapan Mendukung dan Memenangkan Pasangan Karsa dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II, hal ini dikuatkan oleh saksi pemohon yang menguatkan adanya kontrak program kerja tersebut.

⁴ Rita Triana Budiarti, *On The Record Mhafud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta, 2010), hal. 67. Sebagaimana dapat dilihat juga dalam pokok perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Paragraf [2.1].

⁵ *Ibid.* hal. 67

⁶ Sebagaimana pertimbangan ini telah diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Paragraf [2.1]

Berdasarkan hal tersebut, kemudian pemohon memohon kepada MK, untuk menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II. Atau setidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hasil penghitungan ulang di beberapa daerah kota dan kabupaten, serta Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 adalah: Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor Urut 1 atas nama pasangan Hj. Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono memperoleh sejumlah 7.654.742 suara, sedangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Urut 5 atas nama Dr. H. Soekarwo, M.Hum dan Drs H. Saifullah Yusuf memperoleh sejumlah 7.632.281 suara. Kemudian menyatakan dan menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 1 Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Putaran II. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Dari permohonan ini, kemudian, MK mempertimbangkan kewenangannya dalam mengadili, kedudukan hukum pemohon (*legal standing*), dan tenggang waktu permohonan. Dalam ketiga hal tersebut MK menyatakan berwenang untuk mengadili dan pemohon memenuhi kedua syarat tersebut.⁷

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, MK memberikan putusan memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan ulang di Kabupaten Bangkalan dan sampang di pulau Madura.

⁷ *Ibid.* Paragraf [3.3], [3.4], dan Paragraf [3.5].

Alasannya adalah terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Pemungutan ulang harus dilakukan maksimal 60 hari setelah putusan dibacakan. MK juga memerintahkan KPUD Jawa Timur menghitung kembali suara di kabupaten Pamekasan, Madura, paling lambat 30 hari setelah putusan dibacakan.⁸

Putusan MK tersebut mendasarkan pada fakta di persidangan, menurut penilaian MK bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak terbantahkan kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi Termohon yaitu mengenai kontrak program bertanggal Surabaya, 15 Juni 2008 adalah merupakan perjanjian antara Dr. H. Sukarwo, S.H., M. Hum sebagai Calon Gubernur dan Moch. Moezamil S.Sos, Sekjen Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, Adanya surat pernyataan-surat pernyataan dari 23 Kepala Desa di Kecamatan Klampis tentang Kesiapan Mendukung dan Memenangkan Pasangan Karsa dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II. Pernyataan mana merupakan hasil pendekatan yang dilakukan oleh Haji Ali, sesuai keterangannya di hadapan Indrayani, Notaris di Sidoarjo, pada tanggal 23 November 2008, serta pernyataan masing-masing dari Abd. Hamid dan Baidhowi tentang kecurangan yang terjadi karena anggota KPPS melakukan sendiri pencoblosan terhadap surat-surat suara yang tidak terpakai.⁹

Mengenai putusan MK yang memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah telah jelas dan lengkap diuraikan dalam pertimbangan hukum. Terhadap pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, yang telah terbukti di persidangan, MK tidak bisa membiarkan hanya karena terikat oleh teks undang-undang yang bersifat tekstual dan kaku,

⁸ Rita Triana Budiarti, *Op.Cit.* hal 70, lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Paragraf [5]

⁹ *Ibid.* Paragraf [3.24], dan lanjut pada Paragraf [3.24.1] sampai dengan paragraf [3.24.4]

sehingga akan terlihat ketidak tegasan dan ketidak jelasan aturan yang demikian. Dengan demikian, mengharuskan MK untuk tidak membiarkan apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan.

MK menganggap pengalihan kewenangan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tidak bisa dianggap hanya pengalihan institusional dari MA kepada MK, namun memiliki implikasi yang luas yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD 1945 sedemikian rupa, sehingga memberi keleluasaan untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemiluakada dan kaitannya dengan perolehan hasil suara bagi para pasangan calon.

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim MK juga mendasarkan pada *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh

penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”.¹⁰

Pada hakikatnya fungsi dan peran MK dimaksudkan antara lain, untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat (demokrasi) selalu dikaitkan dengan asas negara hukum (nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai konsekuensi logisnya, demokrasi tidak dapat dilakukan berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik *an sich*, tetapi juga harus dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan.¹¹

Sementara itu, untuk permasalahan Perselisihan Pilkadaan Tangerang Selatan diajukan pada hari Jumat, 19 November 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 582/PAN.MK/2010, dan permohonan Pemohon II diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 22 November 2010.

¹⁰ *Ibid.* Paragraf [3.28]

¹¹ *Ibid.* Paragraf [3.30]

perkara ini terdiri atas dua pemohon yaitu Perkara Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010 diajukan oleh Drs. H. Arsid, M.Si. dan Andreas Taulany sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 3. Sedangkan perkara nomor 210/PHPU.D-VIII/2010 diajukan oleh Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.I.P. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 No Urut 1.

Permohonan pada pokoknya keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 17 November 2010, Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 17 November 2010, dan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010.¹²

Keberatan permohon, didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan keputusan- keputusan Termohon dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas luber dan jurdil) di mana telah terjadi berbagai pelanggaran

¹² Sebagaimana pertimbangan ini telah diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 Paragraf [2.1]

konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan.

Setelah MK mempertimbangkan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo, legal standing* dari pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada intinya dalam MK memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 24 C ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³

Pemohon memiliki *legal standing*, dan tenggang waktu pemohonmasih memenuhi waktu yang ditentukan,¹⁴ dalam amar putusannya¹⁵ yaitu pada intinya mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian, dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010. MK memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan di seluruh TPS se- Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

¹³ *Ibid.* Paragraf [3.3]

¹⁴ *Ibid.* Paragraf [3.10]

¹⁵ *Ibid.* Paragraf [5]

- a. Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.I.P.;
- b. Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin;
- c. Drs. H. Arsid, M.Si. dan Andreas Taulany;
- d. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan Drs. H. Benyamin Davnie;

Selain itu, MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya, dan melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan. Selebihnya permohonan para pemohon ditolak.

Terhadap amar putusan tersebut, MK mendasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu fakta-fakta hukum dalam persidangan. MK menguraikan bahwa dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32 tahun 2004 *juncto* UU 12 tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15 tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara.

Dalam menjalankan tugas, MK sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, MK tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti mengenai terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia,

terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila MK diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil.

MK memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dasar konstitusional atas sikap MK yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa MK mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. MK sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.

Berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka MK menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang tersebut yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan, MK mengambil kesimpulan¹⁶, bahwa Pemohon I, Termohon, dan Pihak Terkait, terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilukada. Akan tetapi, pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon I tidak secara signifikan mempengaruhi perolehan dan peringkat suara masing-masing Pasangan Calon karena tidak terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah nyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut.

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 Dan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010

Putusan-putusan MK ini memberikan implikasi baik secara yuridis maupun implikasi dalam hal pelaksanaan putusan, karena jelas-jelas putusan keluar dari prosedural UU. Beberapa implikasi yang terjadi setelah adanya putusan MK akan diukur dari pemaparan kalangan ahli, yang mengamati persoalan putusan MK tersebut.

Implikasi yuridis, dalam hal ini berbicara mengenai benturan kewenangan KPU dan MK dalam hal pemilu ulang. Sebagaimana diungkapkan Veri Junaidi,¹⁷ bahwa Putusan MK merupakan tindakan yang tidak konsisten baik secara formil maupun materiil penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Secara formil MK telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan,

¹⁶ *Ibid.* kesimpulan MK Paragraf [3.31]

¹⁷ Veri junaidi, *Putusan MK: Preseden Buruk Pemilu 2009*. OPINI LEMBAGA- OPINI (09/12/2008) Diakses tanggal 19 November 2010

antara lain pasal 77 UU Nor 24 Tahun 2003 tentang MK, yang menjelaskan tentang amar putusan yang harus dikeluarkan, Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada, pasal 4 yang menegaskan bahwa objek perselisihan pemilukada merupakan hasil penghitungan suara, dan Pasal 13 ayat 3 mengenai amar putusan MK.

Hananto Widodo mengungkapkan,¹⁸ dalam pasal 75 UU No 23 Tahun 2003 tentang MK bahwa dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan 2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Dengan demikian, putusan MK terhadap pilkada Provinsi Jatim dan pilkada Tangse tentang perintah penghitungan ulang dan pencoblosan ulang telah menerabas pasal 75 UU MK. Pasal 75 UU MK hanya berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU, bukan berkaitan dengan kecurangan terstruktur dan masif. Kecurangan yang dilakukan pihak rivalnya adalah wilayah kewenangan pihak kepolisian dan panwas, karena kecurangan dalam pemilu itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.

Untuk persoalan Jatim, anggota Komisi II DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan, keputusan MK tersebut tidak hanya berpotensi melanggar UU namun juga berpotensi melanggar Peraturan Mendagri 44 Tahun 2007 yang tidak mengatur pendanaan Pilkada di 2009. Pasal 233 Undang-Undang (UU) No

¹⁸ Hananto Widodo Kejanggalan Putusan MK Diterbitkan Juli 15, 2010 Artikel Pengamat Ditutup Tag:Hananto Widodo, MK. Diakses tanggal 19 November 2010.

12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menjelaskan, pilkada putaran kedua paling lambat dilakukan pada Desember 2008.¹⁹ Persoalan yuridis ini tentu saja tidak terkecuali Tangerang Selatan, dimana pemilihan ulang dilakukan di seluruh kota Tangerang Selatan.

Sementara itu terdapat juga konsekuensi dalam hal pelaksanaan putusan. Hal ini berpengaruh pada permasalahan anggaran dan kesiapan teknis pelaksanaan putusan pemilu ulang. MK telah lalai dalam memperhitungkan hal-hal teknis terkait pelaksanaan keputusan di lapangan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada saat itu dijabat oleh Mardiyanto memperkirakan tender pengadaan surat suara Pilkada Jatim akan sulit dilakukan karena mepetnya waktu pencoblosan ulang di Bangkalan dan Sampang. KPU haruslah benar-benar dibantu oleh tidak saja negara, tetapi juga publik secara luas. Pemerintah daerah di jajaran Provinsi Jatim maupun tiga kabupaten di Madura bersama dengan jajaran aparat hukum (kepolisian) harus turut mendukung mengamankan pemungutan suara ulang, termasuk menyiapkan anggaran pemilu secara cukup. Publik pun demikian, dimana mereka diharapkan ikut merawat proses demokratisasi penyelenggaraan pemilu ulang tersebut.²⁰

Dalam hal pelaksanaan putusan, Anggota Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha dalam acara dialog publik dengan tema “Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah: Keadilan dan Masalah Hukum”, yang diadakan di Hotel Nikko, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010, bahwa dalam pelaksanaan putusan, KPU harus berhati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru di daerah yang bersangkutan. Sejak ditetapkannya UU 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, pilkada masuk dalam rezim pemilu, sehingga permasalahan pilkada

¹⁹ Laurencius Simanjuntak, Keputusan MK Soal Pilkada Jatim Dinilai Picu Kerumitan. Detik News Sabtu, 06/12/2008 04:50 WIB. Diakses tanggal 28 Desember 2010

²⁰ *Ibid*

memang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. MK tak lagi menangani sengketa hasil pemilukada, tapi juga prosesnya. Namun persoalannya adalah kewenangan MK yang bertambah ini tidak sejalan dengan peraturan MK tentang PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) yang tidak ikut diperbarui. Pada akhirnya MK lebih cenderung memutus perkara atas dasar keyakinan yang tidak memiliki konstruksi hukumnya.²¹

Dilihat dari segi pembiayaan Pemilu ulang, dengan adanya putusan MK untuk diadakan penghitungan dan pemilihan ulang tiga daerah di Jatim, dan Pemungutan ulang di seluruh TPS Tangsel. Pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang diprediksi menggunakan dana 15 Miliar. Apalagi tidak ada penyediaan dana untuk pemilu ulang ini. Sehingga Ketua DPRD Jatim Fathorrasjid mengatakan mengenai anggaran pilkada ulang DPRD mengusulkan memakai dana tak terduga yang dapat digeser menjadi dana hibah. Dana tak terduga yang biasanya untuk bencana alam atau keperluan darurat lain tersebut kini bersisa sekitar Rp 40 miliar.²²

Pembiayaan pemilu ulang di Tangerang Selatan dianggap sebagai pemborosan yang harus dikeluarkan untuk menggelar ulang perhelatan politik Pemilukada, yang makin hari dirasakannya sebagai sebuah pemborosan belaka. Pemilukada jadinya seperti ajang kontestasi untuk mengumbar syahwat berkuasa para elit yang tidak memiliki empatitas terhadap kebutuhan lain rakyat : kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain.²³ Menurut Ketua KPUD Tangsel, Iman Perwira Bachsan, KPUD akan mengerahkan dana putaran kedua untuk membiayai

²¹ Tempo.com. KPU Usul Pengadilan Pemilu Masuk Materi Revisi Jum'at, 06 Agustus 2010 | 11:39 WIB TEMPO /Interaktif/, Jakarta. Diakses tanggal 28 Desember 2010

²² Laurencius Simanjuntak *Op.C it*

²³ KOMPAS.com Biangkerok Itu: Terstruktur, Sistimatis, dan Masif OPINI Agus Sutisna | 15 December 2010 | 23:55 Total Read 52 Total Comment 2 Belum ada chart. Diakses tanggal

Pilkada ulang tersebut. Hal ini harus berkonsultasi untuk melihat kemampuan keuangan daerah untuk bisa melaksanakan seluruh proses dalam 90 hari seperti yang diamanatkan oleh putusan MK, karena tugas KPUD dalam audit dana kampanye untuk Pilkada yang lalu belum rampung.²⁴

2. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Yang Melandasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Jawa Timur Tahun 2008 Dan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif

Pada dasarnya PHPU kepala Daerah Provinsi Jatim dan Tangsel memiliki persoalan yang sama yaitu telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur artinya dilakukan melalui jenjang-jenjang hierarki kekuasaan pemerintah, melibatkan pejabat dari provinsi, bupati, camat, lurah, dan sebagainya. Sistematis artinya dengan sengaja direncanakan, melalui pertemuan-pertemuan, kontrak-kontrak yang menargetkan suara tertentu, bahkan melalui penugasan yang dilaksanakan untuk perbuatan yang jelas-jelas melanggar pemilu. Misalnya menyuruh lurah menyontong seluruh surat suara. Sedangkan masif, artinya jumlah suara yang diperoleh secara curang itu sangat besar.²⁵ Menurut penulis, inti permasalahan pemilukada Jatim dan Tangsel adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif tersebut.

Menurut penulis, Putusan MK untuk dilakukan pemilu ulang dan Penghitungan suara ulang di beberapa daerah pada pemilukada Jatim dan pemilu ulang di seluruh kota pada pemilukada Tangsel merupakan putusan yang sesuai dengan hukum progresif. Dalam hukum progresif yang menolak pengutamaan dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja

²⁴ Caroline Damanik. *Op. Cit*

²⁵ Rita Triana Budiarti, *Op.Cit.* hal. 76

secara analitis (*analytical jurisprudence*), yaitu yang mengedepankan peraturan dan logika (*rule and logic*), dan lebih mengunggulkan aliran realisme hukum.²⁶ Sebagaimana karakteristik dari hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, yang kemudian disimpulkan oleh Ahmad Rifai²⁷ bahwa :

- 1) hukum ada untuk mengabdikan kepada masyarakat.
- 2) hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- 3) Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan.

Secara yuridis, MK tidak punya kewenangan untuk memutus pemungutan dan menghitung suara ulang. MK juga tidak punya kewenangan untuk memeriksa pelanggaran yang terjadi di persidangan. Karena sesuai dengan kewenangan yang diberikan, MK hanya memutus perselisihan hasil penghitungan suara. Namun MK tidak menafsirkan secara kaku akan bunyi UU yang ada, melainkan melihat kenyataan yang ada dalam proses pemilukada hal ini tidak lepas dari tugas MK sebagai pengawal konstitusi agar tidak dicerai oleh siapapun.

MK mendasarkan pada fakta dalam persidangan bahwa pasangan calon atau pihak terkait telah melakukan cara-cara yang tidak baik dalam proses pemilukada, yang melanggar prinsip dan tujuan UUD NRI 1945. Tugas MK yang paling utama adalah

²⁶Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, dalam Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Volume 2 Nomor 1/April 2005, hal. 19

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, 2010) Hal. 46

mengawal konstitusi agar tidak diciderai oleh peihak-pihak tertentu. Hal ini akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Padahal Keadilan yang ditegakkan MK sendiri adalah keadilan substantif. Sebagaimana pernyataan ketua MK RI, Mahfud MD, bahwa arah penegakkan hukum di MK adalah keadilan substantif, bukan keadilan prosedural.²⁸

Dalam persoalan pemilu, MK diberikan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Dengan demikian MK berhak mengadili bukan saja hasil penghitungan suara saja, melainkan proses pelaksanaannya juga yang sampai melanggar prinsip konstitusi dan asas pemilu yang ditentukan dalam UUD NRI 1945. Hal ini tidak terlepas daripada tugas MK sebagai pengawal konstitusi tidaklah dapat diartikan sempit sebagaimana ditentukan oleh UU yang membatasi kewenangan MK, melainkan ditarik pada asas-asas yang hidup dalam UUD, sehingga MK harus mendasarkan putusannya pada maksud utama atau maksud yang sebenarnya konstitusi (*original intent*).²⁹

Hal ini sesuai dengan sumpah jabatan dan janji hakim konstitusi yang mengatakan "...bahwa akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD NRI 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD NRI,..".³⁰ Jadi hakim konstitusi dalam memberikan putusan berpegang pada UUD dan keadilan.

²⁸ Anwar. C *Analisis Terhadap Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia* artikel dalam Jurnal Konstitusi PUSKASI FH UWG Volume II Nomor 1, Juni 2009, hal. 131

²⁹ Moh. Mahfud MD, dkk, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional* (Malang, 2010), hal. 14

³⁰ Lihat pasal 21 UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pelanggaran terhadap konstitusi yaitu terhadap asas kedaulatan rakyat (demokrasi), pelanggaran terhadap asas nomokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945,³¹ pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Dengan adanya fakta persidangan adanya pelanggaran pemilu yang tersruktur, sistematis, dan masif, maka keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan.

Mengenai amar putusan MK agar dilakukan pemilu ulang dan penghitungan suara ulang, memang tidak ada dalam prosedur karena MK hanya diberi kewenangan dalam memutus yaitu *Pertama*, permohonan tidak dapat diterima, jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. *Kedua*, permohonan dikabulkan jika terbukti. Konsekuensi amar putusan ini, MK membatalkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan. *Ketiga*, permohonan ditolak karena permohonan itu tidak beralasan.³² Namun ini kemudian tidak dapat dikatakan MK tidak dapat memutu diluar tiga hal tersebut. Permohonan pemohon kepada MK agar memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Jadi hakim diberikan

³¹ Lihat pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undanag Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

³² Lihat pasal 13 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

kebebasan untuk menjatuhkan putusan yang adil menurut hakim.

Dalam pasal 45 ayat (1) UU MK bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Pertimbangan MK yang tidak terikat oleh UU ini adalah menunjukkan bahwa hukum bagi MK tidak mutlak. Sebagaimana dalam hukum progresif, yang memandang bahwa hukum untuk manusia.³³ MK juga telah mempertimbangkan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK kemudian tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantif justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi. Anwar C., menegaskan bahwa putusan dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Unadang-Undang”. Ini menjadi dasar hakim membuat putusan untuk menegakkan keadilan, meski jika terpaksa melanggar ketentuan formal UU yang menghamabat tegaknya keadilan.³⁴

Sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini bahwa ketentuan ini dimaksudkan putusan hakim dan hakim

³³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta, 2006), hal. 56

³⁴ *Lok. Cit.* hal 131

konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁵ Menurut Bagir Manan, rumusan UU yang bersifat umum, tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum konkret dengan ketentuan hukum yang abstrak. Sudah menjadi pekerjaan hakim sehari-hari memberikan penafsiran atau konstruksi hukum suatu ketentuan hukum dengan peristiwa konkret.³⁶

Menurut Ahmad Rifai, "*bahwa segala peristiwa yang ditemukan dalam persidangan merupakan fakta-fakta hukum yang sudah semestinya tidak dapat ditambahkan atau dihilangkan begitu saja oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan...*".³⁷ Dengan demikian hakim tidak boleh menolak fakta-fakta hukum di persidangan tentang terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu.

Putusan MK ini memperlihatkan bahwa hukum itu tidak otonom, melainkan mengikuti perkembangan dalam masyarakat, dan hukum harus menyesuaikan. Jadi hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.³⁸ Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya. Tujuan lebih besar dari hukum adalah keadilan dan kebahagiaan. Kebahagiaan inilah yang ditempatkan diatas segala-galanya.³⁹

3. Analisis Terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Gubernur Jawa Timur

³⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hal 27

³⁶ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hal. 47, dikutip dari Bagir Manan, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, hal. 209

³⁷ *Ibid.*, hal 86

³⁸ *Ibid.* hal. VII

³⁹ *Ibid.* hal 12

Tahun 2008 Dan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010

Ketika berbicara implikasi atau dampak dari putusan MK dalam PHPU Daerah Jatim dan PHPU Tangsel, maka lebih difokuskan pada implikasi secara yuridis yang dalam hal ini mengenai benturan kewenangan KPU dan MK yang mengarah pada penyalahgunaan kewenangan MK dalam hal diadakannya pemilu ulang atau penghitungan suara ulang, serta implikasinya terhadap putusan MK yang final. Selain itu juga akan diuraikan pula mengenai implikasi terhadap pelaksanaan putusan pasca putusan kedua PHPUD tersebut.

Perlu diketahui bahwa dengan putusan MK sebagaimana dalam PHPU Jatim dan Tangsel, maka konsekuensi logisnya adalah ketentuan pasal-pasal mengenai pemilu PHPUD ditarik ke dalam ranah konstitusi. Dengan demikian tidak dapat lagi hanya dipandang bahwa MK terikat oleh UU No. 12 Tahun 2008. MK tidak dapat dipasung oleh UU. Dengan demikian, maka konsekuensinya adalah harus dilakukan perubahan terhadap ketentuan UU.

Kewenangan MK dalam PHPUD sebagaimana tertuang dalam pasal 106 ayat (2) UU 32 tahun 2004 *juncto* UU 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 PMK 15 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan MK mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Sementara Pasal 4 Peraturan MK No. 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: *a.* penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau *b.* terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kedua pasal ini memang sangat bertentangan dengan tugas MK sebagai pengawal konstitusi. Namun menurut penulis, ini disebabkan oleh pengalihan kewenangan yang terjadi. Sebelumnya perselisihan pemilukada adalah kewenangan dari MA, sehingga dapat dipahami bahwa ketika kewenangan ini

ditangani oleh MK maka kewenangan tersebut akan sangat membatasi ruang gerak MK.

Secara harfiah memang MK tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemilu ulang atau melakukan penghitungan suara ulang di daerah, karena UU mematok MK hanya menghitung ulang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU baik KPU Provinsi Jatim maupun KPU Kota Tangsel. Namun menurut penulis, kedudukan MK sebagai lembaga yang menegakkan konstitusi tidak serta merta hanya dibatasi oleh UU yang secara hierarki perundang-undangan berada dibawah konstitusi. Sehingga nilai-nilai yang ada di konstitusi harus tetap ditegakkan.

Jika dilihat secara nyata, MK telah menerobos kewenangan KPU dan panwaslu dalam hal penghitungan dan pemungutan suara ulang. Kewenangan untuk mengawasi permasalahan terkait dengan prosedur serta pelaksanaan penghitungan suara merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), sebagaimana secara tegas ditentukan dalam Pasal 76 *juncto* Pasal 78 *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Sementara penghitungan suara ulang telah ditentukan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: (a) penghitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; (d) penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau (e) terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal selanjutnya UU Pemda,⁴⁰ pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 UU 32 tahun 2004, bahwa keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah wewenang PPK.

Berdasarkan landasan yuridis ini, maka secara prosedur memang dapat dianggap MK telah menciderai kewenangan intitusi lain yakni panwaslu dan KPU. Namun menurut penulis tidak dapat kemudian peraturan perundang-undangan diartikan sempit. Sebagaimana pertimbangan MK bahwa dalam persidangan atau kenyataan di persidangan, bahwa dalam pelaksanaan pemilu telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat mempengaruhi kemenangan dari para calon. Pelanggaran tersebut sebagaimana disebutkan yaitu pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Menurut penulis, yang menjadi persoalan adalah tidak difungsikannya kewenangan dari Panwaslu yang tidak menindak tegas pada saat proses pemilu. Apabila panwaslu menjalankan tugasnya dengan baik mengawasi pelaksanaan pemilu, maka kemungkinan besar peran MK dalam memutus PHPU khususnya PHPUD Provinsi Jatim dan PHPUD Tangsel tidak akan sejauh memeriksa pelanggaran yang terjadi dalam prosesi pemilu sampai memutus harus dilaksanakan pemilu ataupun penghitungan suara ulang.

Dalam pelaksanaan Pemilu, MK memang sering dijadikan “keranjang sampah”. Hal ini adalah manifestasi dari ketidakberdayaan Bawaslu serta jajarannya mengawasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan pemilu sebagaimana amanat UU No. 22 tahun 2007, berbagai pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang

⁴⁰ *Ibid*, lihat pasal 104

direkomendasikan Bawaslu beserta jajarannya mentah di tangan KPU dan aparat penegak hukum dengan berbagai dalih. Sebagaimana Mukhti Fadjar mengungkapkan bahwa begitu mudahnya aparat penyelenggara pemilu mengatakan “*kalau tidak puas silahkan gugat ke MK*”.⁴¹

Padahal menurut ketentuan UU, baik UU MK maupun UU Pemilu, seharusnya pelanggaran pemilu semua sudah harus diselesaikan Bawaslu/Panwaslu, KPU, dan aparat penegak hukum sebelum KPU menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu secara nasional. Sehingga persoalan PHPU tidak lagi berbicara mengenai pelanggaran pemilu, melainkan persoalan perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Menurut Mukhtie Fadjar, akibat para pemohon masih terus mendalilkan masalah *money politics*, penggelembungan dan pengembosan perolehan suara, intimidasi, kesemerawutan DPT, kampanye, sosialisasi, dan sebagainya, akibatnya MK terpaksa harus mengolah kembali “sampah-sampah pemilu” tersebut dengan memeriksa dan menggali bukti-bukti apakah pelanggaran pemilu tersebut “*by design*”, dalam artian bersifat terstruktur, sistematis dan masif, sehingga melanggar prinsip-prinsip pemilu yang *luber dan jurdil*, dan apakah cukup signifikan mempengaruhi hasil pemilu.⁴²

Oleh sebab itu menurut penulis memang MK telah mengambil alih beberap kewenangan penyelenggaraan pemilu seperti Panwaslu dan KPU, namun itu dilaksanakan semata-mata karena kedua institusi tersebut tidak menjalankan tugasnya dengan baik pada saat pemilukada. Sehingga tugas MK untuk mengawal konstitusi harus ditegakkan. Untuk itu perlu ditegaskan bahwa apabila Panwaslu tidak ingin diambil kewenangannya, maka

⁴¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *2307 hari Mengawal Konstitusi* (Malang, 2010), hal. 62

⁴² *Ibid.* hal 63

seharusnya prosesi-prosesi penyelenggaraan pemilu sudah mulai serius menjalankan tugas. Sebagaimana mantan hakim MK, Mukhtie Fadjar mengungkapkan, agar MK tidak terus menerus menggunakan senjata pamungkas sebagai pengawal konstitusi yang menyebabkan terjadi pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang yang sebenarnya menurut UU juga bukan kewenangan MK, sehingga MK merekomendasikan tentang perlunya pemberdayaan (*empowering*) institusi pengawas pemilu yakni bawaslu dan panwaslu beserta jajarannya.⁴³

Mengenai putusan MK yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,⁴⁴ maka pengaruh terhadap putusan MK diluar kewenangannya ini akan sangat berpengaruh. Dengan putusan seperti dalam PHPU Provinsi Jatim dan PHPU Tangsel, maka menurut penulis memang MK harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusannya. Apalagi putusannya tersebut bukan mengenai kewenangannya. Jika terjadi kesalahan sedikit saja maka tentu saja akibatnya akan sangat fatal mengingat putusan MK yang tidak bisa di ajukan kasasi atau peninjauan Kembali (PK). Namun tentu saja apapun putusan MK akan sudah dipertimbangkan dengan matang oleh hakim MK yang dianggap gudang ilmu dan memiliki 9 hakim dari institusi yang berbeda yaitu MA, DPR dan Presiden.

Kesan terhadap masyarakat yang menggapai MK bekerja secara imparial dan independen, masyarakat percaya bahwa selain berani dan selalu menyusun argumen vonis-vonisnya dengan komperhensif dan jelas, MK selalu membuat putusan yang tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Dalam pidato testimoni saat penganugerahan *Ikon Majalah Gatra* tahun 2009 kepada MK, Prof. Hikmanto Jawana mengatakan, masyarakat percaya MK independen, imparial, dan tegas sehingga

⁴³ *Ibid.* hal. 63-64

⁴⁴ Lihat pasal 24 C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954, *Juncto* pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

masyarakat selalu menerima vonis-vonis MK. Hikamanto menambahkan bahwa masyarakat menerima vonis-vonis MK itu bukan karena isi vonis itu benar, tetapi karena dibuat secara bertanggung jawab, terbuka, independen, tanpa bisa dipengaruhi oleh siapapun.⁴⁵ Selain itu adanya *dissenting opinion* yang dilakukan menunjukkan bahwa hakim MK sangat independen, tidak bisa dihegemoni oleh hakim-hakim lain atau ketua MK.⁴⁶

Sedangkan implikasi terhadap pelaksanaan putusan, baik PHPU Provinsi Jatim maupun PHPU Tangsel, sudah merupakan konsekuensi yuridis bagi KPU dan pihak terkait. Untuk itu, KPU dalam menjalankan kewenangan harus didukung semua pihak yang menginginkan pilkada berjalan demokratis sesuai dengan mandat pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hal ini terkait dengan keinginan publik agar pilkada tidak lagi diciderai oleh pelanggaran-pelanggaran dalam prosesnya. Baik sejak pemungutan suara ulang maupun proses rekapitulasi hasil suaranya. Permasalahannya, bila kembali terjadi pencideraan terhadap proses pemilu ulang nanti, tentu konsekuensi hukumnya kian panjang, rumit, dan melukai rasa keadilan bagi rakyat secara luas.⁴⁷

Menurut penulis, permasalahan mengenai pilkada ulang khususnya dalam segi keuangan/ pendanaannya, maka MK tidak perlu mempertimbangkan itu. Intinya bahwa proses pelasanana pilkada telah diciderai oleh para pihak dengan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Karena apabila konsekuensi dari beban biaya tersebut diperhitungkan, maka seharusnya pelasanana pilkada baik pada pilkada Provinsi Jatim 2008 maupun pilkada Tangerang Selatan 2010 tidak

⁴⁵ Rita Triana Budiarti, *Op.Cit.* hal 148-149

⁴⁶ *Ibid.* hal. 213

⁴⁷ R. Herlambang Perdana, konsekuensi hukum pasca putusan MK, Diterbitkan Desember 8, 2008 Artikel Dosen (Sumber: Jawa Pos, 4 Desember 2008). Diakses tanggal 28 Desember 2010

diciderai oleh para pihak apalagi pelanggaran tersebut dilaksanakan dengan sengaja. Selain itu apabila peran panwaslu dalam pelaksanaan pilkada ini dilaksanakan dengan baik, maka seharusnya tidak terjadi pilkada ulang sebagaimana yang diputus oleh MK. Dan menurut penulis MK dalam memutus PPHU tidak akan rumit. Jida pilkada ulang adalah wujud dari kepedulian MK agar terlaksana Pemilu yang sesuai dengan asas-asas pemilu yang tertuang dalam UUD NRI 1945

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam dasar-dasar pertimbangan MK yang diuraikan bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan MK dalam PPHU khususnya PPHUD Provinsi Jawa Timur tahun 2008 dan Tangerang Selatan tahun 2010 ditinjau dari perspektif hukum progresif, penulis membagi dalam tiga pokok pertimbangan yaitu *pertama*, dalam penyelenggaraan pilkada baik Jatim maupun Tangsel telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi kemenangan para calon kepala Daerah sehingga menciderai proses pemilukada baik di Jatim maupun pilkada Tangsel. *Kedua*, pertimbangan utama yang meladasi putusan MK yaitu karena kedudukan MK sebagai pengawal konstitusi, dan melihat tujuan utama keberadaan MK adalah menegakkan konstitusi sehingga putusan MK dilandasi oleh asas dan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi baik itu asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, dan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara lnsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Ketiga*, MK telah menafsirkan pengalihan kewenangan penyelesaian PPHUD tidak dapat hanya dikatakan pengalihan institusional dari MA kepada MK, namun memiliki

implikasi yang luas yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku akan dilihat dan diartikan dalam kerangka prinsip-prinsip dan spirit yang terkandung dalam UUD NRI 1945.

2. Mengenai implikasi dari putusan MK tersebut dengan melihat kembali pelanggaran-pelanggran pemilu yaitu sistematis, terstruktur, dan masif, maka akan mempengaruhi konsistensi MK terhadap UU dan peraturan MK yang telah menentukan kewenangan MK dalam hal penyelesaian PHPUD. Karena kewenangan MK dalam aturan tersebut sangat jelas bahwa objek perselisihan pemilukada adalah penghitungan suara. Namun hal ini kemudian dilaksanakan oleh MK untuk menegakkan konstitusi sehingga penerobosan ini dilakukan untuk menjalankan fungsinya sebagai penegak atau pengawal konstitusi. Apabila tidak melaksanakan, maka jelas MK gagal dalam menegakkan konstitusi karena pelaksanaan pemilu kepala daerah di Provinsi Jatim 2008 dan pemilu Tangsel 2010 diwarnai dengan kecurangan, sehingga telah menyalahi aturan konstitusi dalam hal pelaksanaan pemilu yang berasaskan "Luber dan Jurdil", dan menciderai kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokrasi dan sesuai dengan aturan hukum.

Sementara itu mengenai implikasi putusan MK, dalam kaitannya dengan putusan MK yang final, penulis mempertimbangkan bahwa memang MK harus berhati-hati dalam memutus yang diluar kewenangannya, karena konsekuensinya adalah putusan MK bersifat final. Namun penulis memahami bahwa dengan 9 hakim yang ada di MK kemudian mampu untuk mempertanggung jawabkan putusannya sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangannya, yang kaya akan referensi, dan menunjukkan MK benar-benar independen dan imparisial.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis juga menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhadap penegak hukum lainnya, bahwa penegakkan hukum yang dilakukan oleh hakim MK yang sangat berani untuk keluar dari prosedur demi tujuan yang lebih besar, kemudian perlu di contoh oleh penegak hukum lainnya khususnya hakim-hakim dalam peradilan umum, sehingga penegakkan hukum di Indonesia bisa kembali dipercaya dalam masyarakat.
2. Terhadap MK, agar putusan-putusan yang sesuai dengan hukum progresif terus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggung jawabkan, serta putusan MK tetap independen dan imparisial. Kelemahan dari putusan ini kemudian adalah rawan akan penyalah gunaan wewenang. Sehingga terkait juga dengan integritas hakim dan berjiwa negarawan. MK saat ini telah menyelamatkan muka penegakkan hukum di Indonesia sehingga jangan sampai proses penegakkan hukum MK tercoreng oleh hakim-hakim yang tidak bertanggung jawab.
3. Agar penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Panwaslu dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang dilakukan dengan asas-asas pemilu yang Jurdil dan Luber, sehingga tidak menciderai asas-asas yang tertuang dalam UUD NRI 1945 yaitu kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan dengan demokrasi dan asas Negara hukum. Selain itu perlu ditegaskan agar Panwaslu melakukan perannya sebagai pengawas pemilu menjalankan tugasnya dengan baik dengan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam prosesi pemilu apalagi pelanggaran tersebut dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, sehingga PPHU di MK tiadak lagi mempersoalkan hal-hal yang terkait pelanggaran pemilu yang berujung pada pelaksanaan pemilu ulang ataupun penghitungan suara ulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni
- Budiarti, Rita Triana. 2010. *On The Record Mahfud MD di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Dahlan Thaib, dkk. 2006. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Djohansjah. 2008. *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Kesaint Blanc
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing
- _____. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press
- _____. 2010. *Hukum 2307 Hari Mengawal Konstitusi*. Malang: In-Trans
- Lubis, M. Solly. 1993. *Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Lutfi, Mustafa. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jogjakarta: UII Press
- Mahkamah Konstitusi RI. 2010. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK

- Moh. Mahfud MD,dkk,. 2010. *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. Malang: UB Press
- Putra, Anom Surya. 2003. *Hukum Konstitusi Masa Transisi: Simiotik, Psikologis dan Kritik Ideologi*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif* . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- _____. 2010. *Penegakkan Hukum Progresif* . Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sirajuddin. 2009. *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Disertasi Unibraw Malang.
- Sudikno Marto Kusumo dan Mr. A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Sutiyoso, Bambang. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press
- Syahrin Harahap, dkk. 2000. *Pemilu Yang Jurdil: Dalam prespektif Pemantauan Forum Rektor Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
- Wahyono, Padmo. 1986. *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

Jurnal/Majalah Hukum :

- Anwar C. *Analisis Terhadap Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia* artikel dalam Jurnal Konstitusi PUSKASI FH UWGVolume II Nomor 1, Juni 2009

- Fanani, Ahmad Zaenal. *Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, artikel dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 297 Agustus 2010
- H.Muchsin, *Indonesia Negara Hukum yang Demokratis: Peranan Peradilan Dalam Mengawal Pemilu yang Demokratis* artikel dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 288 November 2009
- Manan, Bagir. *Peran Pedoman Tingkah Laku Hakim Sebagai Penjaga Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka*, artikel dalam majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 282 Mei 2009
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, dalam Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Volume 2 Nomor 1/ April 2005
- Suyoto, Hadi. *Komitmen Hukum dan Kritik Legalisme Bagi Hakim* dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 293 April 2010
- Tumpa, Harifin A. *Apa yang Diharapkan Masyarakat Dari Seorang Hakim* artikel dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXV No. 298 September 2010
- Wiyono, Eko. *Optimalisasi Putusan Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2009* artikel dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 284 Juli 2009

Internet :

- Damanik, Caroline. **PILKADA TANGSEL KPU Tak Pernah Terpikirkan Pilkada Ulang**. Laporan wartawan **KOMPAS.com** Jumat, 10 Desember 2010 | 14:57 WIB. Diakses tanggal 11 Desember 2010

Hairinasari, Ilma. *Tetapkan pemenang Pemilukada, MK dinilai lampau kewenangan* 08 Juli 2010 | 14:54 | Hukum. Diakses tanggal 19 November 2010.

Junaidi, Veri. *Putusan MK: Preseden Buruk Pemilu 2009*. OPINI LEMBAGA- OPINI (09/12/2008) Diakses tanggal 19 November 2010

Mahfud MD. *Hukum Progresif Ciptakan Keadilan Substantif* Written by Redaksi Seruu.Com on Wednesday, 03 November 2010 22:55. Diakses tanggal 19 November 2010.

M.shidqon pl, *Paradigma Hukum Progresif; Alternatif Pembangunan Ekonomi Indonesia* dikases tanggal 3 November 2010

Nasir, Rachmad Yuliadi. *Hukum Progresif dan Pembaharuan Hukum di Indonesia*, INDEPENDENT, www.facebook.com/rachmad.bacakoran, Email: rbacakorant@yahoo.com, www.kompasianews.blogspot.com, www.facebook.com(Grup:RACHMAD YULIADI NASIR), (Grup:Gerakan Facebookers Berantas Korupsi Tangkap Dan Adili Para koruptor), (Grup:Gerakan Facebookers 1.000.000 Orang Visit Kilometer Nol Sabang Aceh) . diakses tanggal 3 November 2010

Perdana, R. Herlambang konsekuensi hukum pasca putusan MK, Diterbitkan Desember 8, 2008 Artikel Dosen (Sumber: Jawa Pos, 4 Desember 2008). Diakses tanggal 28 Desember 2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Keberatan Atas Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2008 Tanggal 11 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010,

Simanjuntak, Laurencius. *Keputusan MK Soal Pilkada Jatim Dinilai Picu Kerumitan*. Detik News Sabtu, 06/12/2008 04:50 WIB. Diakses tanggal 28 Desember 2010

Sutisna, Agus, Biangkerok Itu: Terstruktur, Sistematis, dan Masif. KOMPAS.com OPINI | 15 December 2010 | 23:55 Total Read 52 Total Comment 2 Belum ada chart. Diakses tanggal 28 Desember 2010

Tempo.com. KPU Usul Pengadilan Pemilu Masuk Materi Revisi Jum'at, 06 Agustus 2010 | 11:39 WIB TEMPO /Interaktif/, Jakarta. Diakses tanggal 28 Desember 2010

Ulum, Muhammad Bahrul. *Kewenangan MK dalam Memutus PHPUD: Evaluasi Kewenangan Mk Dalam Memutus Phpud*. Posted in Konstitusi, Opini Sunday, 15 August 2010. Diakses tanggal 19 November 2010

Widodo, Hananto. *Kejanggalan Putusan MK* Diterbitkan Juli 15, 2010 Artikel Pengamat Ditutup Tag: Hananto Widodo, MK. Diakses tanggal 19 November 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 24 Tahun 2003, LN. Tahun 2003 Nomor 98, TLN. Nomor 4316

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN. Tahun 2009 Nomor 157, TLN. Nomor 5076

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, UU No. 22 Tahun 2007, LN. Tahun 2007 Nomor 59, TLN. Nomor 4721

Rrepublik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. LN. Tahun 2008 Nomor 59, TLN. Nomor 4844

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia